



**PUTUSAN**

**Nomor 6 /PID.SUS/2024/PT MAM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSLI ALIAS KULLI BIN H. TANDA;**
2. Tempat lahir : Karossa;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/3 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tamue, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 17 Januari sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

*Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT MAM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum, yakni Asdar, S.H., Muhammad Saleh, S.H., dan As'ad, S.H., M.H. beralamat di Jalan Moh. Hatta Depan Kantor PLN, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor : 108/Pen.Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Rusli Alias Kulli Bin H.Tanda**, hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira Pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain disekitar bulan Juli Tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain disekitar Tahun 2023 yang bertempat di Dusun Tamue Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, Terdakwa telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara anantara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA Terdakwa menelpon lelaki ERIK untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak setengah Gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan transaksi melalui agen BRI Link yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di Dusun Tamue Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar Pukul 16.00 WITA lelaki ERIK menelpon Terdakwa dan mengatakan "sudah saya kirim itu pake travel" dan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 WITA Terdakwa pergi ke perwakilan mobil Travel yang berada di Pasar Benggaulu Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu untuk mengambil paket kiriman dari lelaki ERIK kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan membuka paket yang berisi 1 (satu) paket/sachet plastic bening berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa pergi ke kebun Terdakwa untuk menggunakan sebagian dari Narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh dan sekitar Pukul 17.00 WITA lelaki SUARMAN menelpon Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu ada lagi orang yang tidak Terdakwa tahu

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya menelfon Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi paket yang diperoleh dari lelaki ERIK menjadi 2 (dua) paket/sachet plastic bening yang berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu kemudian memasukkannya ke dalam pembungkus rokok Potenza untuk Terdakwa jual, kemudian sekitar Pukul 18.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah di Dusun Tamue Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 WITA datang Saksi Verdy dan Saksi Andi Ali ke rumah Terdakwa mengaku sebagai Anggota Kepolisian dan memperlihatkan Surat Perintah penggeledahan dan menemukan 2 (dua) paket / sachet plastic bening yang berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu berada di dalam aluminium foil untuk rokok berwarna merah yang tersimpan didalam pembungkus rokok POTENZA yang terletak disamping Terdakwa atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari lelaki ERIK untuk Terdakwa jual sebagian dan Terdakwa gunakan sebagian. **Terdakwa juga memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari lelaki ERIK sudah 3 (tiga) kali;**
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2983/NNF/VII/2023 Senin tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Asmawati,S.H.,M.Kes, Surya Pranowo,S.Si,M.Si, dan Apt Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) paket/sachet plastic bening yang berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan Netto seluruhnya 0,0995 gram, diberi Nomor Barang Bukti 6128/2023/NNF, Milik Rusli Alias Kulli Bin H.Tanda;
  - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi Nomor Barang Bukti 6129/2023/NNF Milik Terdakwa Rusli Alias Kulli Bin H.Tanda;
  - 1 (satu) spoit berisi darah, diberi Nomor Barang Bukti 6130/2023/NNF Milik Terdakwa Rusli Alias Kulli Bin H.Tanda;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kesimpulan :**

Barang Bukti Nomor : 6128/2023/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina dengan Sisa Barang Bukti setelah pemeriksaan 0,0577 gram, sedangkan 6129/2023/NNF dan 6130/2023/NNF benar tidak ditemukan bahan Narkotika dengan Sisa Barang Bukti habis untuk pemeriksaan, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai Surat Izin dari pihak yang berwenang atau Instansi terkait lainnya ataupun untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **Rusli Alias Kulli Bin H**, hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira Pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain disekitar tahun 2023 yang bertempat di Dusun Tamue Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, Terdakwa telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA saksi Verdy bersama Saksi Ali mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana Narkotika di Dusun Tamue Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu, kemudian saksi Verdy bersama Saksi Ali melakukan penyelidikan di Dusun Tamue Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu dan mendatangi rumah Terdakwa yang sesuai dengan informasi dari informan, kemudian saksi Verdy bersama Saksi Ali mendapati Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam Rumah kemudian saksi bersama Saksi Ali memperkenalkan diri

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT MAM*



bahwa "kami dari Kepolisian" dan memperlihatkan Surat Perintah Penggeledahan, pada saat Penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket / sachet plastic bening yang berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu berada di dalam pembungkus rokok Potenza yang terletak disamping Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA Terdakwa telah memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak setengah Gram sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada lelaki ERIK dengan transaksi melalui agen BRI Link yang tidak jauh dari rumah Terdakwa di Dusun Tamue Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar Pukul 08.00 WITA Terdakwa mengambil paket kiriman dari lelaki ERIK di perwakilan mobil Travel yang berada di Pasar Benggaulu Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu berupa paket yang berisi 1 (satu) paket/sachet plastic bening berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian sekitar Pukul 17.00 WITA lelaki SUARMAN memesan Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan orang yang tidak Terdakwa tahu namanya memesan Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa membagi paket yang diperoleh dari lelaki ERIK menjadi 2 (dua) paket/sachet plastic bening yang berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian memasukkannya ke dalam pembungkus rokok Potenza. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari lelaki ERIK untuk Terdakwa jual sebagian dan Terdakwa gunakan sebagian. **Terdakwa juga memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari lelaki ERIK sudah 3 (tiga) kali;**
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2983/NNF/VII/2023 Senin tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Asmawati,S.H.,M.Kes, Surya Pranowo,S.Si,M.Si, dan Apt Eka Agustiani,S.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) paket/sachet plastic bening yang berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan Netto seluruhnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0995 gram, diberi Nomor Barang Bukti 6128/2023/NNF, Milik Rusli Alias Kulli Bin H.Tanda;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi Nomor Barang Bukti 6129/2023/NNF Milik Terdakwa Rusli Alias Kulli Bin H.Tanda;
- 1 (satu) spoit berisi darah, diberi Nomor Barang Bukti 6130/2023/NNF Milik terdakwa Rusli Alias Kulli Bin H.Tanda;

## **Kesimpulan :**

Barang Bukti Nomor : 6128/2023/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina dengan Sisa Barang Bukti setelah pemeriksaan 0,0577 gram sedangkan 6129/2023/NNF dan 6130/2023/NNF benar tidak ditemukan bahan Narkotika dengan Sisa Barang Bukti habis untuk pemeriksaan, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai Surat izin dari pihak yang berwenang atau Instansi terkait lainnya ataupun untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 6/Pid.SUS/2024/PT MAM tanggal 04 Januari 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.SUS/2024/PT MAM tanggal 04 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu Nomor Reg. Perkara : PDM-49/Pky/Enz.2/10/2023, tanggal 28 Nopember 2023, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Alias Kulli Bin H. Tanda dengan identitas selengkapny sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memiliki, menyimpan, menguasai,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa Rusli Alias Kulli Bin H. Tanda selama 5 (lima) Tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp 800.0000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,0995 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Potenza;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil untuk rokok berwarna merah; Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO IMEI 1: 864535049643612 dan IMEI 2: 864535049643604; Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 108/PidSus/2023/PN Pky, tanggal 12 Desember 2023, dengan amar Putusan sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusli Alias Kulli Bin H. Tanda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,10 gram, berat bersih 0,0995 gram, dan sisa hasil lab 0,0577 gram;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok Potenza;
  - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil untuk rokok berwarna merah;
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO IMEI 1 : 864535049643612 dan IMEI 2 : 864535049643604.
- dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 59/Akta Pid. Sus/2023/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, Terdakwa mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 108/Pid.Sus/ 2023/PN Pky tanggal 12 Desember 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 59/Akta Pid. Sus/2023/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, Penuntut Umum mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 12 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal Desember 2023, yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanggal 18 Desember 2023 dan telah diserahkan Salinan Resminya ke Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu sangat tidak sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan Barang Bukti yang ada;
- ❖ Bahwa diri Terdakwa mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat untuk mempertimbangkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu dan meringankan hukuman diri Terdakwa, mengingat diri Terdakwa menggunakan shabu untuk dipakai kerja panen sawit dikebun bukan untuk menjadi perantara atau bandar dan diri Terdakwa hanya dijebak untuk dijadikan tumbal penangkapan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT MAM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ❖ Bahwa diri Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat dapat mengabulkan permohonan banding diri Terdakwa dan berharap keadilan seadil-adilnya;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 21 Desember 2023 dan telah diserahkan Salinan Resminya ke Terdakwa tanggal 21 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding untuk menjaga konsistensi Putusan, dikarenakan Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara dengan Nomor Perkara Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 12 Desember 2023 telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai unsur-unsur yang tercantum didalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kemudian atas Memori Banding tersebut Penuntut Umum berpendapat tetap pada Tuntutan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan ataupun **setuju atas Putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;**
- Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat di Mamuju menerima Permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa Rusli Alias Kulli Bin H. Tanda tetap bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rusli Alias Kulli Bin H. Tanda sesuai dengan Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 28 November 2023 dengan amar tuntutan sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Rusli Alias Kulli Bin H. Tanda dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan Pidana Pokok berupa Pidana Penjara terhadap Terdakwa Rusli Alias Kulli Bin H. Tanda selama 5 (lima) Tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tahan dan Pidana Denda sebesar Rp800.0000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket/sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,0995 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Potenza;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil untuk rokok berwarna merah;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO IMEI 1: 864535049643612 dan IMEI 2: 864535049643604;  
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Atau setidaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ataupun Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Memori Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas, dianggap alasan-alasan dan uraian dalam Memori Banding telah termuat dan terbaca lengkap dalam putusan aquo;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 21 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 21 Desember 2023, dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Terdakwa 21 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman atas keberatan Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tersebut yang menurut Penuntut Umum seolah mengada ada padahal dalam Putusan sudah semua telah termuat mengenai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan begitupun dengan yang Penuntut Umum telah uraikan dalam Tuntutan sehingga oleh karenanya berpendapat bahwa tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan, sehingga dalam Kontra Memori Banding mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat memutuskan :

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT MAM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Banding dari Terdakwa RUSLI ALIAS KULLI BIN H. TANDA;
2. Menjatuhkan Putusan Banding atas perkara ini sesuai dengan Surat Tuntutan Nomor REG. Perkara. PDM-49/Pky/Enz.2/10/2023 tanggal 28 November 2023 yang telah dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Pasangkayu;  
Atau setidaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama ataupun Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 19 Desember 2023 kepada Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 20 Desember 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Permintaan Banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding Terdakwa yang memohon mendapatkan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan menyesal dan barang bukti yang ada tidak banyak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang disampaikan secara tertulis oleh Terdakwa tersebut merupakan pengulangan dalam Nota Pembelaan Terdakwa pada Persidangan Tingkat Pertama yang telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak ada hal-hal yang baru pada Memori Banding tersebut yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga dengan demikian Memori Banding Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut sehingga dengan demikian Memori Banding Penuntut Umum harus

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT MAM



dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 108/Pid.Sus/2023 /PN.Pky tanggal 12 Desember 2023 dan surat surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **sudah tepat dan benar**, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambilalih dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara aquo di Tingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor : 108/Pid.Sus/2023/PN.Pky tanggal 12 Desember 2023 tersebut **dapat dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT MAM



**MENGADILI :**

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 108/Pid.Sus /2023/PN Pky tanggal 12 Desember 2023 yang dimintakan Banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.2.500,00-, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari **Kamis, tanggal 18 Januari 2024** oleh **Bambang Nurcahyono. SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Teguh Sarosa, SH., M.H.**, dan **Mahmuriadin, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 23 Januari 2024** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Sufri Kamus, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Teguh Sarosa, SH., M.H.**

Ttd..

**Mahmuriadin, SH.,**

Hakim Ketua,

Ttd.

**Bambang Nurcahyono, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Sufri Kamus, SH**